



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 16 Maret 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang melakukan perkawinan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ***** di Kapuas Hulu pada tanggal 7 Juni 2021 dan telah mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama:
 - 1) ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kapuas Hulu;
 - 2) ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kapuas Hulu;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama-sama dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami-istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan susahny berkomunikasi dalam rumah tangga serta sering kali terjadi perbedaan pendapat sehingga sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah, melakukan cerai secara adat Dayak Taman.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Akta Perkawinan: ***** di Kapuas Hulu pada tanggal 7 Juni 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
3. Menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kapuas Hulu;
 - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kapuas Hulu;

Dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mendaftarkan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Pencacatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, untuk menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dibacakan di persidangan masing-masing tanggal 17 Maret 2022, tanggal 23 Maret 2022 dan tanggal 31 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut menjadikan proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) dan dikecualikan dari kewajiban melaksanakan mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta dianggap Tergugat dalam hal ini telah melepaskan haknya untuk menanggapi materi gugatan Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perbaikan (renvoi) oleh Penggugat sebatas pada redaksi nama anak di bagian posita nomor 2 (dua) dan petitum nomor 3 (tiga) dari yang semula tertulis "*****" diperbaiki (renvoi) menjadi "*****";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik Suami Nomor: ***** yang menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: *****, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 16 Juni 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Masalah Rumah Tangga Tergugat dengan Penggugat yang diselenggarakan di rumah kediaman Tergugat, tanggal 29 November 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ***** atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Oktober 2010, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: ***** atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 7 Juni 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: ***** atas nama Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ***** atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 20 Maret 2010, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: ***** atas nama Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai alat bukti di persidangan, kecuali bukti surat P-2 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena mereka merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun mengenai waktunya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Rumah Betang Melapi 1, diselenggarakan menurut tata cara agama Katolik dan dihadiri para pemuka agama Katolik;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang tinggal bersama di Dusun Samandunge, Desa Malapi, Kecamatan Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sering bekerja di luar kota dan jarang pulang ke rumah, namun saat tidak bekerja ia tinggal serumah dengan Penggugat. Tergugat biasanya pulang 2 (dua) minggu sekali karena bekerja di dalam hutan sebagai penebang kayu;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 juga pernah diadakan pertemuan musyawarah penyelesaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun telah selesai secara damai. Namun demikian ternyata permasalahan rumah tangga mereka belum juga terselesaikan;
- Bahwa sejak bulan November 2021 Tergugat meninggalkan rumah setelah selesai dilaksanakan musyawarah penyelesaian masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan saat ini sudah bekerja di Papua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat permasalahan yang dipicu karena adanya kecurigaan antara Penggugat dan Tergugat saat sedang tidak bekerja, Tergugat jarang pulang ke rumah dan sering berada di luar untuk mencari jaringan internet, dan bicara dengan wanita lain melalui handphonenya;
- Bahwa di dalam musyawarah penyelesaian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2021 tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan 2 (dua) keputusan. Pertama, Tergugat menyatakan sikapnya untuk bercerai dengan Penggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat. Dan pernyataan tersebut juga disetujui oleh Penggugat. Kemudian kedua, 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah tanggung jawab Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa saat ini kedua anak tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, namun setelah perceraian adat, mereka tidak tinggal di rumah lama tetapi menempati rumah kerabatnya. Untuk itu, Penggugat mengurus perceraian untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru sebagai persyaratan untuk bantuan bedah rumah dari pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugatlah yang membiayai sekolah kedua anaknya. Dimana anak pertama yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT bekerja dan tinggal di rumah mereka. Sementara anak kedua yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT saat ini sedang berkuliah di Pontianak;

2. Saksi **SAKSI II**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena mereka merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun mengenai waktunya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Rumah Betang Melapi 1, diselenggarakan menurut tata cara agama Katolik dan dihadiri para pemuka agama Katolik;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang tinggal bersama di Dusun Samandunge, Desa Malapi, Kecamatan Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sering bekerja di luar kota dan jarang pulang ke rumah, namun saat tidak bekerja ia tinggal serumah dengan Penggugat. Tergugat biasanya pulang 2 (dua) minggu sekali karena bekerja di dalam hutan sebagai penebang kayu;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 juga pernah diadakan pertemuan musyawarah penyelesaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun telah selesai secara damai. Namun demikian ternyata permasalahan rumah tangga mereka belum juga terselesaikan;

- Bahwa sejak bulan November 2021 Tergugat meninggalkan rumah setelah selesai dilaksanakan musyawarah penyelesaian masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan saat ini sudah bekerja di Papua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat permasalahan yang dipicu karena adanya kecurigaan antara Penggugat dan Tergugat saat sedang tidak bekerja, Tergugat jarang pulang ke rumah dan sering berada di luar untuk mencari jaringan internet, dan bicara dengan wanita lain melalui handphonenya;
- Bahwa di dalam musyawarah penyelesaian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2021 tersebut telah menghasilkan 2 (dua) keputusan. Pertama, Tergugat menyatakan sikapnya untuk bercerai dengan Penggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat. Dan pernyataan tersebut juga disetujui oleh Penggugat. Kemudian kedua, 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah tanggung jawab Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, namun setelah perceraian adat, mereka tidak tinggal di rumah lama tetapi menempati rumah kerabatnya. Untuk itu, Penggugat mengurus perceraian untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru sebagai persyaratan untuk bantuan bedah rumah dari pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugatlah yang membiayai sekolah kedua anaknya. Dimana anak pertama yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT bekerja dan tinggal di rumah mereka. Sementara anak kedua yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini sedang berkuliah di Pontianak;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik Surat maupun Saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang memiliki keterkaitan/relevansi dengan perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak berkaitan atau tidak memiliki relevansi apa pun dengan perkara *a quo* tidak akan dipertimbangkan dan/atau dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan juga 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan di atas adalah mengenai apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar terjadi perselisihan dan ketidakcocokan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada akhirnya membuat perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat." Selanjutnya menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya." Dengan demikian dapat dimaknai bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: ***** atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan juga keterangan Para Saksi di persidangan, diketahui bahwa tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Tergugat berada di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana tempat tinggal tersebut masih merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Putussibau. Dengan demikian maka sudah tepat apabila gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai gugatan Penggugat khususnya tentang syarat formal dari sebuah surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati oleh Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Putussibau sesuai dengan kewenangan relatifnya, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penggugat, serta telah mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, sehingga dengan demikian surat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa, "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itulah yang harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu." Oleh karena Penggugat telah mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugatlah yang berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terkait dengan status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Kemudian di dalam ayat (2) di dalam Pasal tersebut juga disebutkan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 16 Juni 2021 yang menerangkan bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: ***** telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katolik, di hadapan pemuka agama Katolik, PEMUKA AGAMA, pada tanggal 3 Januari 1995 di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dan hidup bersama sejak tahun 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara dan alasan-alasan gugatan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa hakikat dari suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan perceraian dapat terjadi adalah karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: ***** atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang tinggal bersama seorang istri bernama Penggugat dan 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT beralamat di Kab. Kapuas Hulu. Berdasarkan bukti surat P-4 tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sejak menikah telah hidup bersama dan membina rumah tangga dengan baik serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sama-sama tinggal dan menetap dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat dan Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dibawah janji menurut agamanya sama-sama menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis. Namun, pada bulan Agustus 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh kecemburuan Penggugat karena dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan seorang wanita idaman lain. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa permasalahan pertengkaran mereka dipicu karena adanya kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat saat sedang tidak bekerja, dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah serta sering keluar untuk mencari jaringan internet, dan bicara dengan wanita lain melalui handphonenya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut juga sempat dibicarakan dalam musyawarah adat terkait dengan penyelesaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan November tahun 2021 yang pada akhirnya menghasilkan 2 (dua) keputusan, pertama Tergugat menyatakan sikapnya untuk bercerai dengan Penggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat. Dan pernyataan tersebut juga disetujui oleh Penggugat. Kemudian kedua, 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah tanggung jawab Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi pada bulan November tahun 2021, sesaat setelah berita acara hasil musyawarah adat penyelesaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) serta para saksi yang hadir pada acara tersebut, Tergugat langsung pergi begitu saja meninggalkan rumah yang ditinggali mereka. Menurut keterangan Para Saksi, Tergugat saat ini telah bekerja di Papua dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa setelah melihat kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa sulitnya dan apabila dipertahankan hanya akan menambah penderitaan batin, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, dan oleh karena sudah tidak sesuai lagi dengan hakikat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: ***** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 16 Juni 2021 tersebut, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan 2 (dua) orang anak yang ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Kapuas Hulu, tanggal ***** dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Kapuas Hulu, tanggal ***** , berada dibawah pengasuhan Penggugat, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait dengan status 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, apakah keduanya masih terkategori sebagai anak di mata hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ***** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 20 Maret 2010, menerangkan bahwa pada tanggal ***** telah lahir seorang anak berjenis kelamin Laki-laki yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari seorang perempuan yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ***** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Oktober 2010, menerangkan bahwa pada tanggal ***** telah lahir seorang anak berjenis kelamin Laki-laki yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT dari seorang perempuan yang bernama Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan Para Saksi diketahui bahwa anak pertama yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT saat ini sudah bekerja namun masih tinggal di rumah bersama Penggugat. Sementara anak kedua yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT saat ini sedang berkuliah di Pontianak dengan biaya yang ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disebutkan bahwa, "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.;"

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya." Kemudian di dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa, "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."

Menimbang, bahwa setelah dicermati dan diteliti oleh Majelis Hakim, diketahui bahwa usia dari anak pertama yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan anak kedua yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut bukanlah termasuk ke dalam usia anak atau dengan kata lain mereka berdua dianggap telah dewasa di mata hukum. Dan oleh karenanya mereka berdua berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri untuk tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat maupun Tergugat dengan tanpa mengesampingkan kewajiban kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu dan juga telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak dan demi tertibnya administrasi kependudukan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena salah satu dari petitum gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak maka terhadap gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Majelis Hakim haruslah menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat (Tergugat) telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* untuk sebagian;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 3 Januari 1995 menurut tata cara agama Katolik, di depan pemuka agama Katolik, PEMUKA AGAMA, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang berdasar pada Akta Perkawinan Nomor: ***** tanggal 16 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau atau pejabat yang ditunjuk itu, mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register akta perceraian dan menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai pada hari ini ditaksir sebesar **Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari, Rabu tanggal 13 April 2022, oleh kami, Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H. dan Maria Adinta Krispradani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pts tanggal 16 Maret 2022, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fika Ramadhanyas Putri, S.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Wardani, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp360.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp460.000,00;

(empat ratus enam puluh ribu)